



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 19 Maret 2022

Halaman: 2

**TERAS**

### Edukasi Prokes

PEMERINTAH Kota Yogyakarta memilih melakukan pemberian edukasi dan peningkatan kesadaran protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19, daripada melakukan sanksi yang mengarah ke pidana. Ini sebagai langkah dan sudah diterapkannya Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Edukasi masih dianggap penting untuk membiasakan masyarakat mematuhi prokes. Prokes di tempat umum seperti memakai masker, menghindari kerumunan penting dilakukan agar menjadi budaya. Hal ini memang dibutuhkan peran berkelanjutan karena masyarakat cenderung semakin mengabaikan prokes di tengah penularan Covid yang masih terjadi.

Sejauh ini Pemda DIY akan memberikan teguran berupa administratif dan sanksi ringan bagi pelanggar pertama. Adapun pelanggaran berikutnya, mereka bisa diseret ke meja hijau untuk diberikan sanksi pidana berupa denda hingga Rp 50 juta serta kurungan selama enam bulan. Sekilas memang menakutkan, namun jika melihat pemandangan saat ini, banyak sekali pelanggaran yang ditemui.

Edukasi yang selama ini dilakukan adalah model teguran. Teguran ini bagi warga satu bisa langsung jera, namun bagi mereka yang memang membandel sepertinya harus dilakukan berkali-kali hingga tersadar. Namun demikian, pilihan ini harus kita hormati selama Pemkot Yogyakarta tidak bosan senantiasa menegur mereka yang melanggar prokes. Agar jangan sampai pelanggaran yang diidamkan tersebut menular ke mereka yang sudah patuh prokes.

Sampai saat ini, DIY menerapkan PPKM Level 4 dan belum ada tanda-tanda bakal turun level. Artinya pemerintah masih melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, namun tidak ketat-ketat amat. Toh kita masih bisa melihat rombongan bus pariwisata besar hilir mudik kawasan objek wisata setiap akhir pekan. Jalanan pun ramai orang untuk menikmati suasana di kawasan Malloboro. Tentu saja jika sanksi diterapkan secara kaku, maka akan sangat banyak sekali pelanggar yang dijaring. Namun jika edukasi prokes tidak tegas, maka sama saja membiarkan pelanggaran prokes akan terus terulang.\*\*\*d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005